



BUPATI TAKALAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI TAKALAR  
NOMOR..22...TAHUN ..2024.  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN  
ALOKASI DANA DESA SERTA BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa serta Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Takalar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa serta Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Takalar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 telah terjadi perubahan Pagu alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Takalar;
  - c. bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan kapasitas fiskal Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa serta Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan perubahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Takalar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa serta Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Persiapan Menjadi Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 7 Tambahan Daerah Nomor 10);

12. Peraturan Bupati Takalar Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2018 Nomor 41);
13. Peraturan Daerah Takalar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024; (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor .....)
14. Peraturan Bupati Takalar Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 02);
15. Peraturan Bupati Takalar Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 Nomor 30);
16. Peraturan Bupati Takalar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa serta Bagian Dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SERTA BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa serta Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Pengalokasian BHPR

Pasal 9

- (1) BHPR bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024
- (2) Besaran BHPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang diatur secara proporsional untuk setiap Desa.
- (3) Rincian BHPR Daerah untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. alokasi dana dasar; dan
  - b. alokasi dana variabel yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga miskin, luas wilayah, dan dan

keterjangkauan Desa.

- (4) Besaran alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap desa.
- (5) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari total BHPR Daerah Tahun Anggaran 2024
- (6) Besaran alokasi variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pengalokasian yang besarnya 20 % (dua puluh persen) dari anggaran BHPR berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yakni:
  - a. jumlah penduduk;
  - b. jumlah Kepala Keluarga Miskin;
  - c. luas wilayah; dan
  - d. keterjangkauan Desa.
- (7) Jumlah penduduk, jumlah Kepala Keluarga Miskin, luas wilayah, dan keterjangkauan Desa sebagaimana dimaksud ayat (6), masing-masing bersumber dari data kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik dan kependudukan tahun 2023.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

Besaran BHPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang diterima untuk setiap Desa diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD dan BHPR dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD ke RKD penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 4 (empat) triwulan pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima oleh setiap Desa, dengan persyaratan:
    1. surat permohonan penyaluran ADD triwulan I kepada Bupati cq. Kepala BKAD dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD;
    2. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
    3. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun

2024;

4. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024;
  5. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023;
  6. Berita Acara Penutupan Kas TA 2023;
  7. Foto Copy SK Kepala Desa dan perangkat Desa;
  8. Foto Copy SK PKPKD dan PPKD;
  9. Foto Copy Buku Rekening Kas Pemerintah Desa;
  10. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD Tahun 2023) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.
  11. surat rekomendasi dari Camat; dan
  12. checklist verifikasi dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.
- b. Triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima oleh setiap Desa, dengan persyaratan:
1. surat permohonan penyaluran ADD triwulan II kepada Bupati cq. Kepala BKAD dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD;
  2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023;
  3. Laporan realisasi penggunaan ADD triwulan I telah digunakan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
  4. Data Dasar Keluarga Tahun 2023 melalui Sistem Informasi Profil Desa;
  5. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD triwulan I Tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.
  6. surat rekomendasi dari Camat;
  7. checklist verifikasi dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya
- c. Triwulan III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima oleh setiap Desa, dengan persyaratan:
1. surat permohonan penyaluran ADD triwulan III kepada Bupati cq. Kepala BKAD dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD;
  2. laporan realisasi penggunaan ADD sampai tahap II telah digunakan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  3. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024 apabila ada perubahan;
  4. Laporan Hasil Inventarisasi Asset Desa;
  5. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD triwulan II Tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban

- Pajak.
6. surat rekomendasi dari Camat; dan
  7. checklist verifikasi dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.
- d. Triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima oleh setiap Desa, dengan persyaratan:
1. surat permohonan penyaluran ADD triwulan IV kepada Bupati cq. Kepala BKAD Kabupaten Takalar dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD;
  2. laporan realisasi penggunaan ADD sampai tahap III telah digunakan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  3. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024 apabila ada perubahan;
  4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD triwulan III Tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.
  5. surat rekomendasi dari Camat;
  6. checklist verifikasi dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya
- (3) Penyaluran BHPR ke RKD penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) tahap berdasarkan Alokasi BHPR dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut:
- a. Tahap I dengan persyaratan:
    1. surat permohonan penyaluran BHPR Tahap I kepada Bupati cq. Kepala BKAD dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD;
    2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023;
    3. Foto Copy Buku Rekening Kas Pemerintah Desa;
    4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (BHPR Tahun 2023) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.
    5. surat rekomendasi dari Camat; dan
    6. checklist verifikasi dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.
  - b. Tahap II dengan persyaratan:
    1. surat permohonan penyaluran BHPR Tahap II kepada Bupati cq. Kepala BKAD dan tembusannya diteruskan kepada Kepala DSPMD;
    2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023;
    3. Laporan realisasi penggunaan BHPR Tahap I telah digunakan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
    4. Data Dasar Keluarga Tahun 2023 melalui Sistem Informasi

- Profil Desa;
5. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BHPR Tahap I Tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban Pajak.
  6. surat rekomendasi dari Camat;
  7. checklist verifikasi dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.
- (4) Dalam hal terjadi keterlambatan pencairan ADD dan BHPR maka permintaan pencairan ADD dan BHPR Triwulan I dan Triwulan selanjutnya dapat dilakukan secara bersamaan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar

pada tanggal, 29 Oktober 2024



Diundangkan di Takalar

Pada tanggal 29 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR



BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024 NOMOR 22

LAMPIRAN II  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAKALAR  
NOMOR ...22...TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
TAKALAR NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN  
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA  
SERTA BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2024

PERUBAHAN BESARAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BHPRD) YANG DITERIMA UNTUK SETIAP  
DESA

NO	KODE DESA	DESA	KECAMATAN	BESARAN BHPR BERDASARKAN ALOKASI		JUMLAH PAGU BHPR
				ALOKASI DASAR	ALOKASI VARIABEL	
1	7305012003	PATANI	MAPPAKASUNGGU	Rp27.906.977,00	Rp4.934.910,00	Rp32.841.900,00
2	7305012009	SOREANG	MAPPAKASUNGGU	Rp27.906.977,00	Rp4.502.223,00	Rp32.409.200,00
3	7305012010	PA'BATANGANG	MAPPAKASUNGGU	Rp27.906.977,00	Rp3.873.965,00	Rp31.780.900,00
4	7305022001	LENGKESE	MANGARABOMBANG	Rp27.906.977,00	Rp8.875.165,00	Rp36.782.100,00
5	7305022003	TOPEJAWA	MANGARABOMBANG	Rp27.906.977,00	Rp9.993.457,00	Rp37.900.400,00
6	7305022004	LAKATONG	MANGARABOMBANG	Rp27.906.977,00	Rp8.177.967,00	Rp36.084.900,00
7	7305022007	BANGGAE	MANGARABOMBANG	Rp27.906.977,00	Rp7.728.343,00	Rp35.635.300,00
8	7305022008	BONTOMANAI	MANGARABOMBANG	Rp27.906.977,00	Rp12.347.562,00	Rp40.254.500,00
9	7305032006	MONCONGKOMBA	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp27.906.977,00	Rp10.047.513,00	Rp37.954.500,00
10	7305032007	CAKURA	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp27.906.977,00	Rp9.420.711,00	Rp37.327.700,00

11	7305032008	LANTANG	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp27.906.977,00	Rp6.794.988,00	Rp34.702.000,00
12	7305032009	SU'RULANGI	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp27.906.977,00	Rp5.280.241,00	Rp33.187.200,00
13	7305032011	KALE LANTANG	POLONGBANGKENG SELATAN	Rp27.906.977,00	Rp7.212.309,00	Rp35.119.300,00
14	7305042007	LASSANG	POLONGBANGKENG UTARA	Rp27.906.977,00	Rp5.332.514,00	Rp33.239.500,00
15	7305042009	PA'RAPPUNGANTA	POLONGBANGKENG UTARA	Rp27.906.977,00	Rp7.277.761,00	Rp35.184.700,00
16	7305042010	TOWATA	POLONGBANGKENG UTARA	Rp27.906.977,00	Rp11.027.924,00	Rp38.934.900,00
17	7305042016	LASSANG BARAT	POLONGBANGKENG UTARA	Rp27.906.977,00	Rp6.310.833,00	Rp34.217.800,00
18	7305052006	BONTO KANANG	GALESONG SELATAN	Rp27.906.977,00	Rp8.189.366,00	Rp36.096.300,00
19	7305052007	BONTOMARANNU	GALESONG SELATAN	Rp27.906.977,00	Rp5.666.705,00	Rp33.573.700,00
20	7305052008	MANGINDARA	GALESONG SELATAN	Rp27.906.977,00	Rp6.146.871,00	Rp34.053.800,00
21	7305052009	BONTOKASSI	GALESONG SELATAN	Rp27.906.977,00	Rp5.752.404,00	Rp33.659.400,00
22	7305052011	BENTANG	GALESONG SELATAN	Rp27.906.977,00	Rp3.084.453,00	Rp30.991.400,00
23	7305052012	BARANGMAMASE	GALESONG SELATAN	Rp27.906.977,00	Rp7.062.777,00	Rp34.969.800,00
24	7305052013	SAWAKONG	GALESONG SELATAN	Rp27.906.977,00	Rp9.562.403,00	Rp37.469.400,00
25	7305052015	POPO	GALESONG SELATAN	Rp27.906.977,00	Rp7.752.606,00	Rp35.659.600,00
26	7305052016	TAROWANG	GALESONG SELATAN	Rp27.906.977,00	Rp6.162.442,00	Rp34.069.400,00
27	7305052017	KALUKUBODO	GALESONG SELATAN	Rp27.906.977,00	Rp4.787.483,00	Rp32.694.500,00
28	7305052018	KADATONG	GALESONG SELATAN	Rp27.906.977,00	Rp3.946.322,00	Rp31.853.300,00
29	7305052019	KALE BENTANG	GALESONG SELATAN	Rp27.906.977,00	Rp4.866.515,00	Rp32.773.500,00
30	7305052020	KANAENG	GALESONG SELATAN	Rp27.906.977,00	Rp5.798.364,00	Rp33.705.300,00
31	7305062001	PAKKABBA	GALESONG UTARA	Rp27.906.977,00	Rp5.297.429,00	Rp33.204.400,00
32	7305062002	BONTOLANRA	GALESONG UTARA	Rp27.906.977,00	Rp5.564.814,00	Rp33.471.800,00
33	7305062003	AENG BATU BATU	GALESONG UTARA	Rp27.906.977,00	Rp5.888.473,00	Rp33.795.500,00

34	7305062005	TAMALATE	GALESONG UTARA	Rp27.906.977,00	Rp6.414.996,00	Rp34.322.000,00
35	7305062006	TAMASAJU	GALESONG UTARA	Rp27.906.977,00	Rp6.908.031,00	Rp34.815.000,00
36	7305062007	BONTOSUNGGU	GALESONG UTARA	Rp27.906.977,00	Rp5.810.388,00	Rp33.717.400,00
37	7305062010	AENG TOWA	GALESONG UTARA	Rp27.906.977,00	Rp6.857.595,00	Rp34.764.600,00
38	7305062011	BONTOKADDOPEPE	GALESONG UTARA	Rp27.906.977,00	Rp3.652.237,00	Rp31.559.200,00
39	7305062012	SAMPULUNGAN	GALESONG UTARA	Rp27.906.977,00	Rp6.169.349,00	Rp34.076.300,00
40	7305062013	MACCINI SOMBALA	GALESONG UTARA	Rp27.906.977,00	Rp5.094.705,00	Rp33.001.700,00
41	7305062014	SAWAKUNG BEBA	GALESONG UTARA	Rp27.906.977,00	Rp5.586.046,00	Rp33.493.000,00
42	7305062015	BIRING KASSI	GALESONG UTARA	Rp27.906.977,00	Rp6.114.978,00	Rp34.022.000,00
43	7305062016	KABALLOKANG PAKKABBA	GALESONG UTARA	Rp27.906.977,00	Rp5.364.219,00	Rp33.271.200,00
44	7305082001	LAGURUDA	SANROBONE	Rp27.906.977,00	Rp5.468.990,00	Rp33.376.000,00
45	7305082002	BANYUANYARA	SANROBONE	Rp27.906.977,00	Rp9.219.772,00	Rp37.126.700,00
46	7305082003	SANROBONE	SANROBONE	Rp27.906.977,00	Rp8.423.966,00	Rp36.330.900,00
47	7305082004	PADDINGING	SANROBONE	Rp27.906.977,00	Rp7.884.993,00	Rp35.792.000,00
48	7305082005	UJUNG BAJI	SANROBONE	Rp27.906.977,00	Rp7.398.280,00	Rp35.305.300,00
49	7305082006	TONASA	SANROBONE	Rp27.906.977,00	Rp9.727.656,00	Rp37.634.600,00
50	7305092001	GALESONG BARU	GALESONG	Rp27.906.977,00	Rp7.466.142,00	Rp35.373.100,00
51	7305092002	GALESONG KOTA	GALESONG	Rp27.906.977,00	Rp7.276.892,00	Rp35.183.900,00
52	7305092003	BONTOLOE	GALESONG	Rp27.906.977,00	Rp7.910.982,00	Rp35.818.000,00
53	7305092004	BODDIA	GALESONG	Rp27.906.977,00	Rp8.488.260,00	Rp36.395.200,00
54	7305092005	BONTOMANGAPE	GALESONG	Rp27.906.977,00	Rp3.637.422,00	Rp31.544.400,00
55	7305092006	PARANGMATA	GALESONG	Rp27.906.977,00	Rp3.662.671,00	Rp31.569.600,00
56	7305092007	PARAMBAMBE	GALESONG	Rp27.906.977,00	Rp7.159.381,00	Rp35.066.400,00

57	7305092008	PA'RASANGANG BERU	GALESONG	Rp27.906.977,00	Rp6.287.953,00	Rp34.194.900,00
58	7305092009	PA'LALAKKANG	GALESONG	Rp27.906.977,00	Rp6.438.121,00	Rp34.345.100,00
59	7305092010	PATTINOANG	GALESONG	Rp27.906.977,00	Rp3.885.098,00	Rp31.792.100,00
60	7305092011	KALENNA BONTONGAPE	GALESONG	Rp27.906.977,00	Rp4.269.402,00	Rp32.176.400,00
61	7305092012	KALUKUANG	GALESONG	Rp27.906.977,00	Rp8.073.637,00	Rp35.980.600,00
62	7305092013	MAPPAKALOMPO	GALESONG	Rp27.906.977,00	Rp5.833.019,00	Rp33.740.000,00
63	7305092014	CAMPAGAYA	GALESONG	Rp27.906.977,00	Rp3.147.859,00	Rp31.054.800,00
64	7305092015	GALESONG TIMUR	GALESONG	Rp27.906.977,00	Rp3.366.784,00	Rp31.273.800,00
65	7305092016	KAMPUNG BERU	GALESONG	Rp27.906.977,00	Rp7.653.986,00	Rp35.561.000,00
66	7305092017	TAREMBANG	GALESONG	Rp27.906.977,00	Rp3.723.645,00	Rp31.630.600,00
67	7305102001	TOMPO TANAH	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp27.906.977,00	Rp4.054.286,00	Rp31.961.300,00
68	7305102002	MATTIRO BAJI	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp27.906.977,00	Rp5.535.413,00	Rp33.442.400,00
69	7305102003	REWATAYA	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp27.906.977,00	Rp4.960.722,00	Rp32.867.700,00
70	7305102004	BALANGDATU	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp27.906.977,00	Rp5.872.861,00	Rp33.779.800,00
71	7305102005	MACCINI BAJI	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp27.906.977,00	Rp3.974.445,00	Rp31.881.400,00
72	7305102006	MINASA BAJI	KEPULAUAN TANAKEKE	Rp27.906.977,00	Rp6.029.838,00	Rp33.936.800,00
73	7305112001	KO'MARA	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp27.906.977,00	Rp11.885.118,00	Rp39.792.100,00
74	7305112002	KALE KO'MARA	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp27.906.977,00	Rp11.859.578,00	Rp39.766.600,00
75	7305112003	BARUGAYA	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp27.906.977,00	Rp22.814.008,00	Rp50.721.000,00
76	7305112004	PARANG BADDO	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp27.906.977,00	Rp4.389.140,00	Rp32.296.100,00
77	7305112005	MASSAMATURU	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp27.906.977,00	Rp4.486.783,00	Rp32.393.800,00
78	7305112006	TIMBUSENG	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp27.906.977,00	Rp9.316.347,00	Rp37.223.300,00
79	7305112007	BALANGTANAYA	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp27.906.977,00	Rp7.443.024,00	Rp35.350.000,00

80	7305112008	KAMPUNG BERU	POLONGBANGKENG TIMUR	Rp27.906.977,00	Rp7.427.466,00	Rp35.334.400,00
81	7305122001	PANYANGKALANG	LAIKANG	Rp27.906.977,00	Rp9.335.209,00	Rp37.242.200,00
82	7305122002	BONTOPARANG	LAIKANG	Rp27.906.977,00	Rp8.265.947,00	Rp36.172.900,00
83	7305122003	PATTOPAKANG	LAIKANG	Rp27.906.977,00	Rp9.310.491,00	Rp37.217.500,00
84	7305122004	CIKOANG	LAIKANG	Rp27.906.977,00	Rp9.961.553,00	Rp37.868.500,00
85	7305122005	PUNAGA	LAIKANG	Rp27.906.977,00	Rp9.640.675,00	Rp37.547.700,00
86	7305122006	LAIKANG	LAIKANG	Rp27.906.977,00	Rp14.391.825,00	Rp42.298.800,00
<b>TOTAL</b>				<b>Rp2.400.000.000,00</b>	<b>Rp600.000.000,00</b>	<b>Rp3.000.000.000,00</b>

Pj. BUPATI TAKALAR,  
  
**SETIAWAN ASWAD**